



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025, maka sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.141.794.086.074,17 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu tujuh puluh empat koma tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp71.932.985.564,77
2. Pendapatan Transfer	Rp1.030.546.655.509,40
3. Lain-lain Pendapatan	<u>Rp19.150.900.000,00</u>

Daerah yang sah

Jumlah Pendapatan Rp1.121.630.541.074,17

b. Belanja Daerah:

1. Belanja Operasi	Rp825.892.220.637,84
2. Belanja Modal	Rp138.327.869.336,33
3. Belanja Tidak Terduga	Rp2.500.000.000,00
4. Belanja Transfer	<u>Rp173.373.996.100,00</u>

Jumlah Belanja Rp1.140.094.086.074,17

SURPLUS /(DEFISIT)	(Rp.18.463.545.000,00)
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan	Rp20.163.545.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp1.700.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp18.463.545.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00.	

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp71.932.985.564,77
 - b. Pendapatan Transfer Rp1.030.546.655.509,40
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp19.150.900.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah Rp36.350.931.706,05
 - b. Retribusi Daerah Rp19.200.708.920,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp6.280.811.480,72
 - d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Rp10.100.533.458,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp973.608.495.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp56.938.160.509,40
- (4) Lain-Lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Lain-Lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp19.150.900.000,00.

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp825.892.220.637,84 |
| b. Belanja Modal | Rp138.327.869.336,33 |
| c. Belanja Tidak terduga | Rp2.500.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp173.373.996.100,00 |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp564.427.000.539,37 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp213.348.063.480,47 |
| c. Belanja Hibah | Rp48.117.156.618,00 |
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- | | |
|--|----------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp0,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp13.099.862.138,33 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp18.383.927.936,50 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp106.256.238.861,50 |
| e. Belanja Modal Aset tetap Lainnya | Rp587.840.400,00 |
- (4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.500.000.000,00.
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil | Rp2.000.000.000,00 |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | Rp171.373.996.100,00 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp20.163.545.000,00; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp1.700.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yaitu sebesar Rp20.163.545.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penyertaan Modal Daerah sejumlah Rp1.700.000.000,00.

Pasal 6

Uraian Penjabaran APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa;
- d. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb;
- e. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa;
- f. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi

- Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVb;
- g. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va;
 - h. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb;
 - i. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIa;
 - j. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIb;
 - k. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIc;
 - l. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - m. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - n. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,


Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 33